



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KPKNL
MEDAN

LAPORAN KINERJA KPKNL MEDAN



*Wujud transparansi dan akuntabilitas atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
KPKNL Medan*

LAKIN
2025

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan

PENGANTAR



AGUS
BUDIARTA
KEPALA KPKNL MEDAN

Kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan telah berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Medan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi Laporan Kinerja KPKNL Medan Tahun 2025.

Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja KPKNL Medan tahun 2025 juga dilakukan pengukuran terhadap pencapaian kinerja berbasis *Balance Scorecard*.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian terhadap sasaran Peta Strategi dengan Visi Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional dan Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL Medan yang dijabarkan dengan 19 (sembilan belas) kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan tingkat capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 pada KPKNL Medan sebesar **115,93%**.

Kami bersyukur bahwa atas NKO tersebut, indikator kinerja utama tercapai dalam Kontrak Kinerja Eselon III atau Pemilik Peta Strategis yaitu Kepala KPKNL Medan. Sembilan belas IKU merupakan penjabaran dari delapan sasaran strategis yaitu Pengelolaan kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya; Pengelolaan kekayaan Negara dan lelang yang optimal; Pelayanan kekayaan Negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa; Penerapan tata Kelola aset yang efektif; Pelayanan piutang Negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif; pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel,

serta SDM yang adaptif; Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif; Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif.

Selain itu pada tahun 2025, KPKNL Medan juga mendapatkan beberapa penghargaan yang terkait dengan tugas dan fungsi maupun bidang lain sebagai berikut:

- a. Juara I KOIN MAS (Kompetisi dan Inovasi Manajemen Aset) DJKN Tahun 2024/2025 – Tim Parhobas KPKNL Medan-Kanwil DJKN Sumut yang terdiri dari Lucyanna Chaterin Sinaga, Deliana Br. Perangin-angin, Sarah Sitindaon, Adam Wira Sanjaya, dan Ichwan Qaddafi Nazhif, berupa Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bersama mitra KSP yaitu PT Leuser Hematala Nusantara, tahun 2025;
- b. Penghargaan atas perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tertinggi lingkup Kanwil DJKN Sumatera Utara periode triwulan III tahun 2025 sebesar 117,05%, dari Kanwil DJKN Sumatera Utara, tahun 2025.
- c. Penghargaan atas kontribusi dan kerja sama dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dari Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, tahun 2025;
- d. Penghargaan atas sinergi dan kerja sama dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara pada KPP Pratama Medan Barat, tahun 2025;
- e. Penghargaan atas kerja sama dan sinergi dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun, 2025;
- f. Penghargaan atas kontribusi dalam Tim Asistensi Daerah II Medan sehingga terpilih sebagai Tim Asistensi Daerah dengan Jumlah Penyelesaian Terbanyak dan Paling Produktif atas Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, tahun 2025;
- g. Penghargaan atas sinergi dan kerja sama dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara pada KPTIK dan BMN Medan, tahun 2025;
- h. Penghargaan atas sinergi dan kerja sama dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun, 2025;
- i. Penghargaan atas sinergi dan kerja sama dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara pada KPP Medan Petisah, tahun 2025;
- j. Penghargaan atas sinergi, kolaborasi, serta kontribusi positif dalam penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tahun 2025;
- k. Penghargaan atas sinergi dan kerja sama dalam rangka Penyelesaian dan Pengelolaan Barang Rampasan Negara pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tahun 2025;

- l. Proaktif turut serta dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar 10 Tahun 2025 yakni atas nama Agus Budianta, Imji Tamba, Fredi Zulkarnain, Lola Vita Loka Purba, Saidibot Roulina Panjaitan, Deisy Merina Isaura Saragih, Deliana Br. Perangin-angin, Dzakiyyah Najdah Hanaani, Adam Wira Sanjaya, Sarah Sitindaon, Laily Purnama Sari.
- m. Proaktif pada kegiatan Komunita (Komunitas #UangKita). Komunita merupakan sebuah komunitas yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai wadah bagi generasi muda untuk memahami dan berkontribusi dalam pengelolaan keuangan negara. Komunita hadir sebagai ruang kolaborasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan serta membangun kesadaran mengenai pentingnya kebijakan fiskal dan moneter bagi stabilitas ekonomi nasional. KPKNL Medan hadir memberikan literasi terkait pengelolaan barang milik negara dan layanan lelang.

Dari beberapa hal tersebut membuktikan bahwa KPKNL Medan tidak hanya mementingkan target kolektif namun juga mengedepankan pengembangan individu-individu para pegawai/pejabat guna menunjang capaian organisasi. KPKNL Medan juga memberi kesempatan dan dukungan kepada para pegawai/pejabat dalam mengembangkan kompetensi secara individu, melalui keikutsertaan pegawai dalam pendidikan/pelatihan, program seleksi beasiswa, maupun bentuk pengembangan lain yang tentunya dapat menunjang kinerja dan layanan. KPKNL Medan berkomitmen untuk secara berkesinambungan menjaga serta mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan mewujudkan pembangunan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Berbagai pencapaian kinerja tahun 2025, tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya, dukungan peningkatan kompetensi, sistem informasi manajemen yang terintegrasi serta sinergi yang terjalin dengan baik dengan seluruh pihak-pihak terkait. Kami menyadari masih ada beberapa bidang kinerja maupun layanan yang masih perlu diperbaiki dan berpotensi untuk dioptimalkan. Oleh karena itu, KPKNL Medan senantiasa melakukan perbaikan, monev, peningkatan sinergi serta berupaya secara optimal dalam pencapaian sasaran strategis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2025, penguatan integritas senantiasa menjadi perhatian KPKNL Medan dan telah diupayakan dengan berbagai program dengan melibatkan peran aktif seluruh pegawai. Peningkatkan komitmen seluruh jajaran KPKNL Medan terwujud dengan keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) dengan capaian nilai sebesar **109,29**. Selain itu, kami juga terus berupaya melakukan perbaikan sarana prasarana dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja serta memberikan layanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Upaya perbaikan layanan secara berkesinambungan dengan berpedoman *core value* ASN Berakhlak, nilai-nilai Kemenkeu dan motto layanan KEDAN BERIMAN (Bersih, Inovatif, Melayani).

KPKNL Medan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menyampaikan masukan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Seluruh masukan dan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kerja sama, kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin dengan baik. Diharapkan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Medan serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kami berharap melalui Laporan Kinerja KPKNL Medan dapat memberikan gambaran terkait capaian kinerja secara organisasi yang telah dicapai pada tahun 2025 berupa berbagai keberhasilan, tantangan, sekaligus kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan dan visi-misi DJKN yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat dan target kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang dan mendorong kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan layanan pada KPKNL Medan.

Medan, 22 Januari 2026

Kepala KPKNL Medan,



Ditandatangani secara elektronik

Agus Budianta

DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	v
Ringkasan Eksekutif.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Penjelasan Umum KPKNL Medan.....	1
2. Peran Strategis KPKNL Medan	5
3. Isu Strategis (<i>Strategic Issue</i>)	11
4. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	14
2. Adendum Perjanjian Kinerja dan Adendum SKP <i>Kemenkeu Three</i>	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Analisis Kinerja	20
C Realisasi Anggaran	37
D Evaluasi Kinerja	38
BAB IV PENUTUP	43
Lampiran-lampiran :	
1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Medan 2025	
2. Perjanjian Kinerja <i>Kemenkeu-Three</i> Sebelum Tahun 2025 Sebelum Addendum	
3. Program Kegiatan dan Anggaran 2025	
4. Rincian Target Kinerja <i>Kemenkeu-Three</i> Tahun 2025	
5. Inisiatif Strategis <i>Kemenkeu-Three</i> Tahun 2025	
6. Sasaran Kinerja Pegawai <i>Kemenkeu-Three</i> Tahun 2025	
7. Adendum Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai <i>Kemenkeu-Three</i> Tahun 2025	

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Akuntabilitas Kinerja KPKNL Medan dalam mengelola kekayaan Negara, Pelayanan dan Penyelesaian Piutang Negara, Pelayanan Penilaian, dan Pelayanan Lelang disampaikan kepada *Stakeholder* melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja KPKNL Medan Tahun 2025. Laporan Kinerja KPKNL Medan Tahun 2025 mendeskripsikan capaian kinerja, sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi DJKN yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Guna membantu memudahkan pencapaian visi dan misi dalam rencana Strategis KPKNL Medan ke dalam rencana kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja. Lakin KPKNL Medan tahun 2025 terdiri dari delapan Sasaran Strategis dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama.

Dengan berpedoman core Value ASN Berakhlak, nilai-nilai Kementerian Keuangan dan motto layanan “Kedat Beriman” yaitu KPKNL Medan Bersih, Inovatif, Melayani menjadi landasan bagi seluruh pegawai/pejabat di lingkungan KPKNL Medan bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan periode tahun 2025 dengan penuh Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), tingkat pencapaian kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan penjabaran dari delapan sasaran strategis *Kemenkeu Three* KPKNL Medan Tahun 2025 adalah sebesar 115,93% (pascaaddendum sebagaimana Addendum Perjanjian Kinerja No. 1A/WKN.02/2025 tanggal 12 Desember 2025) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%
		1b-CP Indeks Integritas	100	105,29
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang	100%	126,06%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	86,88%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100%	105,65%
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	133,13%
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	95,72%
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipatkan	100%	117,36%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang professional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	138,72%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	105,15%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		5c-N Persentase Produktivitas lelang	80%	97,78%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	96,89%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100	114,66
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi public (PPID)	80	118,08
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	98,36
		8b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%	110,65%

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Medan berpedoman pada Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa perimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan barang pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan putang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian, lelang, Penyajian informasi kekayaan negara, penilaian, piutang negara;

6. Penetapan/penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang/barang jaminan;
7. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan lelang (PNBP);
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu sarana penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Medan, serta dapat memberikan umpan balik bagi organisasi guna memberikan kinerja terbaik. KPKNL Medan akan tetap komitmen memberikan layanan dengan motto “KEDAN BERIMAN” yaitu KPKNL Medan bersih (dengan tidak menerima yang bukan haknya), Inovatif (memanfaatkan teknologi dan informasi dalam bekerja), dan melayani (dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan).

BAB I

PENDAHULUAN

1. Penjelasan Umum KPKNL Medan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Medan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Medan berpedoman pada Visi Mengelola Kekaayaan Negara Secara Profesional dan Akuntabel Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL Medan dengan Peta Strategi pasca addendum Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja *Kemenkeu-Three* (penjelasan Addendum pada Bab terkait):

- a. Stakeholder Perspective (20%) yang mencakup:
 1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.
- b. Costumer Perspective (30%) yang mencakup:
 1. Pengelolaan kekayaan Negara dan lelang yang optimal;
 2. Pelayanan kekayaan Negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
- c. Internal Process Perspective (25%) yang mencakup:
 1. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
 2. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang profesional dan produktif;
- d. Learning and Growth Perspective (25%) yang mencakup:
 1. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
 2. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
 3. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- d. Seksi Piutang Negara;
- f. Seksi Hukum dan Informasi
- g. Seksi Kepatuhan Internal;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.




Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Medan terdiri dari 2 (dua) kota dan 4 (empat) kabupaten terdiri dari:

1. Kota Medan;
2. Kota Binjai;
3. Kabupaten Deli Serdang;
4. Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Kabupaten Langkat;

6. Kabupaten Karo.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh sumber daya manusia yang ada di KPKNL Medan berjumlah 44 (empat puluh empat) orang pegawai/pejabat dengan komposisi sebagai berikut:



KPKNL Medan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peran KPKNL dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh KPKNL Medan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja diantaranya melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 55/KMK.01/2020 tentang Program Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2020 - 2024.
5. Keputusan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor: Kep-60/KN/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan negara.

Selain itu, KPKNL Medan telah berhasil mencapai nilai **109,29** dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) pada tahun 2025. Capaian tersebut merupakan komitmen nyata KPKNL Medan dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Prinsip pelayanan publik yang berkualitas senantiasa menjadi tolok ukur keberhasilan, yang diwujudkan melalui proses penyelesaian layanan yang lebih cepat, pelayanan yang lebih tepat, prosedur yang mudah dipahami, serta kepastian hukum yang terjamin. Dengan capaian ini, KPKNL Medan terus berkomitmen mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Peran Strategis KPKNL Medan

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Medan memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Peran strategis ini dijabarkan dalam dua indeks kinerja utama yaitu Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dan Produktivitas Lelang. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBPN BMN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:
 - a) penggunaan barang milik Barang Milik Negara; dan
 - b) pemindahtanganan BMN yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- 2) PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) PNBPN Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:
 - a. bea lelang pembeli dan penjual
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual
 - c. biaya permohonan lelang

- d. uang jaminan pembeli wanprestasi
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

b. Pengelolaan kekayaan Negara dan Lelang yang optimal

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Peran strategis ini dijabarkan melalui indeks kinerja utama Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* dan Deviasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional DJKN. *E-auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. Upaya pengembangan dan pemutakhiran aplikasi portal lelang yang diselenggarakan oleh DJKN sehingga diharapkan akan lebih adaptif, *agile*, serta menjawab segala tantangan hingga kendala yang terdapat di masa lalu.

Serta Penurunan *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan *outstanding* masing-masing KPKNL di wilayahnya. Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
 - 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*). PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN.
- c. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan

penyapaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Peran strategis ini dijabarkan dalam dua indeks kinerja utama yaitu Realisasi Pokok Lelang dan Penurunan *Outstanding* Piutang Negara. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

d. Penerapan tata kelola aset yang efektif

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating).
- 3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum
- 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

Peran strategis ini dijabarkan dalam indeks kinerja utama yaitu Peningkatan Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara dengan Standar Barang Standar Kebutuhan, Bidang Tanah yang Disertipikatkan, Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara, Implementasi Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara (Portofolio Aset).

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020. Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN

Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Kemudian Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Serta Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara.

e. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang professional dan produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Tata kelola Piutang Negara dengan melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang Negara. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Peran strategis ini dijabarkan melalui indeks kinerja utama Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* dan Deviasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional DJKN. *E-auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. DJKN telah memutakhirkan aplikasi berbasis portal website untuk menyelenggarakan lelang secara digital. Sehingga diharapkan akan lebih adaptif, *agile*, serta menjawab segala tantangan hingga kendala yang terdapat di masa lalu/mendatang.

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Peran strategis ini dijabarkan melalui indeks kinerja utama Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu

objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara. Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

f. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif

Penguatan Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeu telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terpelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi Nasional.

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan- kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Partisipasi Agenda Setting;
2. *Employee Advocacy*;
3. Publikasi/*Press Conference* Kemenkeu Satu terkait Kinerja APBN.

Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan peran Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan, yaitu:

1. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022)
2. Regional Chief Economist (KMK 395/2022)
3. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022) Selain itu, pada tahun 2021 juga telah ditetapkan KMK 210/KMK.01/2021 jo. KMK 669/KMK.01/2022 yang mendukung joint program penerimaan.

g. Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif

Penanganan Hukum dalam perspektif KPKNL yaitu menyusun naskah hukum beracara, menghadiri persidangan, menghadiri panggilan Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam lingkup hukum perdata, hukum tata usaha negara, serta laporan/aduan kepada Polri dari Pelapor yang mengklaim merasa dilanggar/dirugikan sehingga timbul proses penyelidikan maupun penyidikan atas dugaan tindak pidana umum atau ekonomi perbankan. Seluruh perkara hukum yang ditangani bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPKNL seperti lelang dan piutang negara, yang merupakan salah dua bidang tugas teratas yang sering digugat ke Pengadilan atau pun dilaporkan ke APH.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi, kolaborasi, serta tentunya integritas dalam penanganan perkara hukum, antara Seksi Hukum dan Informasi dengan Kelompok Pejabat Fungsional, Kanwil DJKN Sumatera Utara, Direktorat Hukum dan Humas DJKN, maupun Biro Advokasi Setjen Kemenkeu. Sinergi dan kolaborasi tersebut guna untuk mewujudkan penanganan perkara yang optimal, yang di antaranya meliputi, analisa gugatan, permohonan penerbitan Surat Kuasa Khusus, *legal opinion*, penyusunan naskah hukum beracara, penggunaan berbagai upaya hukum yang diperlukan, menghadiri panggilan pemeriksaan/keterangan/lidik/sidik pada APH. Bukan hanya memperkuat penanganan perkara namun KPKNL pun berperan aktif untuk memitigasi potensi terjadinya gugatan pada masa mendatang dengan bersinergi antara Seksi HI, Kelompok Jafung Pelelang untuk menyampaikan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen persyaratan lelang, penggunaan aplikasi lelang V2, guna menekan risiko terjadinya gugatan.

Secara umum dalam bidang komunikasi publik, KPKNL Medan melalui jajaran pegawai/pejabat turut aktif dalam agenda setting, *employee advocacy* strategi komunikasi Kemenkeu dan DJKN. Guna mengamplifikasi berbagai kebijakan Kemenkeu, memberitakan kemajuan kinerja, program pemerintah pusat, serta mempublikasikan berbagai bentuk pengelolaan aset Negara. Kemudian secara khusus, KPKNL Medan pun rutin menyusun dan melakukan publikasi pada kanal media resmi kantor agar tetap seirama dengan kebijakan strategi komunikasi DJKN dan Kemenkeu untuk memberitakan

kehadiran, peran serta, hingga tugas dan fungsi DJKN Kemenkeu melalui unit vertikalnya yaitu KPKNL.

h. Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif

Fungsi pengawasan internal yakni memantau sejauh mana perilaku sudah berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan perbaikan atas perilaku dan hasil yang menyimpang dari kinerja yang diinginkan. Dengan mempedomani berbagai aturan yang berlaku. Seluruh upaya KPKNL dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan dengan mengimplementasikan manajemen risiko yang terukur dan akuntabel. Serta dilakukan monev secara berkala terhadap proses bisnis terkait 11 layanan KPKNL berdasarkan KEP-60/KN/2023 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan DJKN.

3. Isu Strategis (*strategic issue*)

Secara umum/keseluruhan, capaian kinerja organisasi KPKNL Medan telah cukup baik, namun tetap ada isu strategis yang merupakan risiko terbesar dalam pemantauan risiko KPKNL Medan pada triwulan IV tahun 2025 di antaranya masih terdapat banyak hasil lelang yang tidak ada penawaran (TAP). Kemudian terkait rendahnya pelunasan BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara). Dari kedua isu strategis/risiko tersebut, tim terkait telah melakukan berbagai upaya di antaranya:

1. Internalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
2. Pengelolaan BMN Eks BMN Idle hasil inventarisasi BMN eks BMN Idle;
3. Implementasi aplikasi lelang V2;
4. Penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta BMN pada aplikasi SIMAN;
5. Percepatan sertifikasi BMN berupa tanah
6. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
7. Penggalan potensi lelang;
8. Internalisasi/Sosialisasi Kepdirjen Kekayaan Negara No. KEP-29/KN/2025 Tentang Standar Laporan Penilaian;
9. Implementasi pembangunan ZI WBK-WBBM;
10. Berkoordinasi dengan KPP dan Dinas Pendapatan terkait pembayaran BPHTB;
11. Peningkatan layanan pascalelang;
12. Rekonsiliasi data Piutang Negara yang diurus PUPN;
13. Penilaian barang jaminan yang telah habis masa berlakunya;
14. Penyampaian surat paksa dan sita serta pencegahan bepergian ke luar negeri;
15. Implementasi SLID halodjkn.kemenkeu.go.id/apt berdasarkan KEP-40/KN/2024

KPKNL Medan selama tahun 2025 juga harus berupaya ekstra karena dihadapkan dengan target yang sangat menantang dengan upaya optimalisasi SDM dan perlunya menyeimbangkan antara pelaksanaan tugas dan fungsi reguler dengan kegiatan-kegiatan

penunjang yakni kompetisi terkait pengelolaan kekayaan Negara, kompetisi terkait lelang, dan sebagainya.

4. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selama tahun 2025 KPKNL Medan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.


Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Medan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 300/KMK.01/2022 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Medan pada periode mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Medan berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Medan Tahun 2025 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis KPKNL Medan dapat digambarkan dalam Peta Strategi sebagai berikut.

Peta Strategi



1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perencanaan strategis KPKNL Medan disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam diktum kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan secara jelas mengenai: visi, misi, strategi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan realistis per tahun. Visi DJKN adalah "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara

untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Misi DJKN adalah:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Adapun Sasaran Strategi KPKNL Medan tahun 2025 terdapat sepuluh Sasaran

Strategis, yang terdiri:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal;
3. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
4. Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif;
5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang professional dan produktif;
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif;

Delapan Sasaran Strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi 19 (sembilan belas) IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-1/WKN.02/2025 tanggal 31 Januari 2025 Kepala KPKNL Medan Tahun 2025 (sebagai pemilik peta strategis *kemenkeu-three*), di antaranya ialah:

1. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan;
2. Indeks Integritas;
3. Persentase realisasi penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang;
4. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara;
5. Persentase realisasi pokok lelang;
6. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara;
7. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi;
8. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan;
9. Persentase evaluasi kinerja BMN;
10. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara;
11. Tingkat kualitas layanan penilaian;

12. Persentase Produktivitas lelang;
13. Indeks kualitas kinerja anggaran;
14. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa;
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
16. Indeks permasalahan hukum;
17. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID);
18. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko;
19. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;

2. Adendum Perjanjian Kinerja dan Adendum Sasaran Kinerja Pegawai *Kemenkeu Three*

Terhadap Perjanjian Kinerja milik *Kemenkeu-Three* (Kepala KPKNL Medan) Nomor PK-1/WKN.02/2025 tanggal 31 Januari 2025, telah diberlakukan adendum yaitu Adendum Perjanjian Kinerja Nomor 1A/WKN.02/2025 tanggal 12 Desember 2025 dan Adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 12 Desember 2025, ada pun hal-hal yang berubah, di antaranya:

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA																	
NOMOR: 1A/WKN.02/2025																	
Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-1/WKN.02/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:																	
A. Perubahan Indikator Kinerja Utama																	
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula				Menjadi											
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target												
1.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-Cp	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (20)	5a-Cp	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (23,50)										
B. Perubahan Rincian Target Kinerja																	
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Menjadi						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (4)	100% (9)	100% (9)	100% (14)	100% (14)	100% (20)	100% (20)	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (4)	100% (9)	100% (9)	100% (14)	100% (14)	100% (23,5)	100% (23,5)

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Oktober tahun 2025.

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara,



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

Medan, 12 Desember 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan



Ditandatangani secara elektronik
Agus Budiarta

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara)	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100 (20)	Proses Bisnis
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara)	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100 (23,5)	Proses Bisnis

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No.	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							No.	Indikator Kinerja Individu	Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10	Persentase realisasi penyelesaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10	Persentase realisasi penyelesaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		(4)	(9)	(9)	(14)	(14)	(20)	(20)			(4)	(9)	(9)	(14)	(14)	(23,5)	(23,5)

berkas piutang negara										berkas piutang negara									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Oktober tahun 2025

Medan, 12 Desember 2025

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Agus Budianta



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan tahun 2025 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan. Ikhtisar capaian kinerja Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu Three* KPKNL Medan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120
Stakeholder Perspective(30%)				114,05
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, terpercaya			114,05
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120
1b-CP	Indeks Integritas	100	105,29	120
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	126,06%	120
Customer Perspective(20%)				111,33
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			102,65
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	86,88%	86,88
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	105,65%	105,65
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	133,13%	120
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			120
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	95,72	120
Internal Process Perspective (25%)				119,34
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif			118,68
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	117,36%	117,36

4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			120
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	138,72%	120
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	105,15%	120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	97,78%	120
Learning and Growth Perspective (25%)				118,46
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			120
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	96,80%	120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			117,33
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	114,66	114,66
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	118,08	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			118,05
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	98,36	120
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%	110,65%	116,11
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				115,93

B. Analisis Kinerja

1. Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Pengelolaan BMN yang tidak optimal dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan potensi pendapatan yang hilang. Aset negara yang dibiarkan tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak dikelola secara efektif perlu upaya guna optimalisasi.

- 2) Pengawasan terhadap pengelolaan BMN dan penerimaan PNBP perlu lebih dioptimalkan. Edukasi terkait regulasi perlu terus dilakukan guna penyampaian semangat bagaimana BMN seharusnya dikelola atau dimanfaatkan.
- 3) Pengelolaan aset negara memerlukan tenaga ahli yang berkompeteren dan terlatih, namun sering kali terjadi kekurangan dari sisi kuantitas maupun kualitas SDM yang memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen aset dan kebijakan yang berlaku.
- 4) Tanah BMN seringkali tidak memiliki status hukum yang jelas, misalnya belum terdaftar atau sertifikatnya belum diterbitkan. Ini terjadi karena proses administrasi yang tidak terkoordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah terkait.
- 5) Tanpa dokumen kepemilikan yang sah, status kepemilikan tanah negara menjadi tidak jelas dan rawan sengketa. Tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena potensi masalah hukum yang dapat timbul, misalnya sengketa klaim kepemilikan oleh pihak ketiga atau kesulitan dalam memanfaatkan tanah untuk pembangunan atau kegiatan ekonomi lainnya.
- 6) Evaluasi kinerja BMN seringkali lebih fokus pada aspek administrasi atau pengelolaan aset secara fisik, tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi atau sosial dari aset tersebut.
- 7) Kualitas data BMN yang digunakan untuk evaluasi kinerja sering kali tidak dapat diandalkan.
- 8) Surat persetujuan sewa tidak dapat ditindaklanjuti karena beberapa faktor, seperti tidak terdapat penyewa, harga sewa terlalu mahal, dan faktor lainnya.
- 9) Berkurangnya potensi penerimaan negara akibat ketidakpatuhan dan/atau ketidakpahaman satuan kerja dalam pengelolaan barang milik negara.
- 10) Adanya target yang tidak dapat dieksekusi (masih sengketa/milik pihak lain/milik Pemda).
- 11) Satker belum menyampaikan berkas permohonan dan belum melengkapi dokumen berkas sertifikasi tepat waktu (Target K1, K2, K3).
- 12) Adanya kemungkinan atas aset BMN *Idle* belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti secara optimal.

b. Kendala/Tantangan

- 1) Ketidakmampuan dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan BMN secara optimal, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun prosedur administrasi yang ada.
- 2) Kurangnya pelatihan, kompetensi, dan pemahaman yang cukup bagi aparatur

negara dalam hal pengelolaan BMN dan PNBPN.

- 3) Beberapa tanah BMN dikuasai oleh pihak lain tanpa izin atau dikuasai secara tidak sah oleh pihak ketiga atau masyarakat. Penguasaan yang tidak sah ini sering terjadi pada tanah yang belum disertifikasi atau tidak memiliki status yang jelas.
 - 4) Masih terdapat tanah BMN yang belum terdaftar dengan baik atau status kepemilikannya tidak tercatat dengan jelas dalam sistem pertanahan.
 - 5) Terdapat perubahan kondisi pendapatan/penerimaan oleh penyewa sehingga penyewa tidak dapat memenuhi pembayaran senilai yang telah ditetapkan pada surat persetujuan sewa.
 - 6) Terdapat satuan kerja yang telah likuidasi, seperti Kesdam dan Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan sehingga historis sulit untuk ditelusuri pada master aset SIMAN.
 - 7) Kurangnya SDM satuan kerja dalam penatausahaan dan proses pensertipikatan BMN, baik jumlah dan kualitasnya.
 - 8) Kurangnya perhatian satuan kerja dalam melakukan updating data SIMAN pada Monserah.
 - 9) Pemahaman terhadap aplikasi Sentuh Tanahku belum optimal.
- c. Tindakan yang telah dilaksanakan
- 1) Melakukan wasdal atas persetujuan sewa agar segera ditindaklanjuti.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan BLU dengan terkait potensi PNBPN.
 - 3) Melakukan sosialisasi terkait Optimalisasi BMN atas Penggunaan SBSK pada Zidam I/BB.
 - 4) Melakukan survei lapangan terkait aset TNI yang terindikasi belum optimal penggunaannya..
 - 5) Monitoring dan koordinasi lanjutan pada satuan kerja dan kantor pertanahan terhadap penyelesaian target sertifikasi BMN tahun 2025.
 - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara terutama terkait Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN.
 - 7) Mendorong satuan kerja untuk mempercepat tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN
 - 8) Menghimpun data dan informasi dari satuan kerja dan BLU potensial
 - 9) Koordinasi dengan Kanwil dan KPKNL dalam pengelolaan aset ABMA/T
 - 10) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penyelesaian target objek kesesuaian SBSK dan target optimalisasi
 - 11) Melakukan follow up kepada satuan kerja yang telah menerima persetujuan

pengelolaan BMN, khususnya pada semester II 2024 hingga semester I 2025

- 12) Koordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan data/dokumen tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN, khususnya persetujuan Sewa
- 13) Koordinasi, review dan monitoring berkala terhadap target sertipikasi
- 14) Melakukan rapat koordinasi dan monitoring penyelesaian sertipikasi BMN
- 15) Melakukan monev terkait penyelesaian dan berkoordinasi dengan satker agar mengupload sertipikat ke SIMAN dan Valserah.
- 16) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja BMN.
- 17) Koordinasi dengan Satker terkait dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- 18) Penyusunan Surat Keputusan Kepala KPKNL Medan terhadap penyelesaian BMN idle.

19) Optimalisasi sumber daya yang ada untuk penyelesaian target BMN idle.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Berkoordinasi untuk pencapaian target K1 dengan Kantah Sergai sebanyak 50 sertifikat agar segera dilakukan update data, 27 sertifikat Kantah Langkat, 4 sertifikat di Kantah Medan.
- 2) Berkoordinasi dengan ombudsman untuk segera membuat surat pelepasan hak.
- 3) Berkoordinasi dengan satker yang memiliki tanah dalam kondisi sengketa agar segera membuat dan menyampaikan surat peringatan pengosongan.
- 4) Mengadakan kegiatan percepatan penyelesaian target k4.
- 5) Pemetaan BMN potensial pada satuan kerja yang memiliki nilai signifikan dan belum diajukan pemanfaatan.
- 6) Penggalan potensi pemanfaatan BMN pada satuan kerja dan BLU lingkup KPKNL Medan.
- 7) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut surat persetujuan pengelolaan BMN.
- 8) Melakukan inventarisir potensi PNBPN yang tidak berulang, untuk menetapkan target 2026.
- 9) Memberikan pemahaman kepada satuan kerja agar menindaklanjuti surat persetujuan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan berlaku.
- 10) Terhadap persetujuan yang tidak ditindaklanjuti. KPKNL Medan melakukan monitoring, baik secara formal dan informal. Dari total keseluruhan 166 permohonan persetujuan pada semester I Tahun 2025 yang dimohonkan ke KPKNL Medan, dengan rincian :

- a) 14 (empat belas) Alih Status Penggunaan,

- b) 2 (dua) Pemusnahan,
- c) 4 (empat) Penggunaan sementara,
- d) 59 (lima puluh Sembilan) Penjualan,
- e) 1 (satu) Pinjam Pakai,
- f) 86 (delapan puluh enam) Sewa,

terdapat 29 (dua puluh Sembilan) persetujuan yang tidak ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Dimana salah satu penyebab tidak ditindaklanjuti adalah karena calon penyewa tidak menyetor sesuai dengan nilai sewa sampai batas waktu persetujuan sewa.

- 11) Koordinasi tripartit secara rutin dengan kantor pertanahan dan satuan kerja untuk memastikan program sertifikasi berjalan dengan baik dan lancar.
- 12) Lakukan verifikasi terhadap klasifikasi objek (k1,k2,k3,k4) k1 prioritas verifikasi.
- 13) Melakukan pemetaan terhadap target portofolio aset dan memastikan agar penyelesaian target berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 14) Koordinasi rutin bersama satuan kerja terhadap aset yang sudah dilakukan evaluasi kinerja agar dapat memberikan nilai tambah dan berdaya guna.

2. Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Piutang Negara

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Debitor telah meninggal dunia/tidak mengakui hutang/tidak diketahui keberadaannya sehingga mengakibatkan potensi penerimaan negara tidak optimal.
- 2) Barang jaminan berupa kendaraan bermotor sudah tidak ada/tidak dikuasai fisiknya.
- 3) Usia BKPN yang sudah lama dan tidak didukung oleh barang jaminan berupa aset tetap.
- 4) Peningkatan capaian persentase penurunan outstanding piutang negara melalui optimalisasi pengurusan piutang negara.
- 5) Peningkatan capaian Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara melalui optimalisasi pengurusan piutang negara berupa pelunasan, penarikan, pengembalian dan PSBDT.

b. Kendala/Tantangan

- 1) Debitor tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutang.
- 2) Debitor tidak diketahui keberadaannya.
- 3) BKPN tidak didukung oleh barang jaminan berupa aset tetap.
- 4) Terdapat lelang batal yang menyebabkan hilangnya potensi PNBPN.
- 5) Aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan Piutang Negara yang diperoleh dari angsuran maupun pelunasan hutang kurang optimal karena kurang kesadaran Penanggung Hutang membayar hutang kepada negara.
- 6) Debitor tidak diketahui keberadaannya.

- 7) BKPN tidak didukung oleh barang jaminan.
- c. Tindakan yang telah dilaksanakan
- 1) Aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan Piutang Negara yang diperoleh dari angsuran maupun pelunasan hutang kurang optimal karena kurang kesadaran Penanggung Hutang membayar hutang kepada negara.
 - 2) Penelitian lapangan dan/atau pemeriksaan atas Debitor tidak diketahui keberadaannya serta BKPN yang tidak didukung oleh barang jaminan.
 - 3) Penilaian barang jaminan yang telah habis masa berlaku penilaiannya.
 - 4) Penyampaian surat paksa dan sita serta pencegahan bepergian ke luar negeri.
 - 5) Koordinasi dengan KPKNL Jakarta I terkait Harta Kekayaan Lain dari Debitor.
- d. Rekomendasi rencana aksi
- 1) Mapping BKPN yang melakukan angsuran.
 - 2) Menyusun rencana kerja pelaksanaan lelang barang jaminan dan.atau harta kekayaan lain.
 - 3) Prioritas penanganan BKPN guna penentuan target kinerja.
 - 4) Penelitian BKPN potensial untuk dioptimalkan pengurusannya ke tahap penyelesaian piutang.
 - 5) Memetakan trajectory penyelesaian BKPN disandingkan dengan penurunan outstanding.
 - 6) Peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait guna mendukung optimalisasi pengurusan piutang negara.
3. Capaian Kinerja dan Kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang
- a. Isu utama dan implikasi
- 1) Banyaknya jumlah lelang TAP yang terjadi. Lelang yang berstatus TAP ini menyebabkan tidak optimalnya jumlah penerimaan negara lelang KPKNL Medan.
 - 2) Harga limit lelang yang masih tinggi berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang.
 - 3) Objek yang tidak *free and clear*.
 - 4) Terdapat gugatan terkait objek yang dilelang.
- b. Kendala/Tantangan
- 1) Kurangnya informasi terkait lelang kepada masyarakat.
 - 2) Kurangnya pemahaman terkait ketentuan PMK 122 Tahun 2023 oleh pemohon lelang yang berdampak pada lelang batal.
 - 3) Berkas permohonan lelang yang tidak lengkap yang berdampak pada lamanya proses penetapan.

- 4) Objek lelang yang tidak *marketable*.
- c. Tindakan yang telah dilaksanakan
 - 1) Melaksanakan sosialisasi PMK 122 Tahun 2023 secara intens dengan menyusun prioritas audien yang akan disasar. Sosialisasi melibatkan seluruh pejabat lelang.
 - 2) Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Lelang.
 - 3) Melaksanakan lelang UMKM.
 - 4) Aktif melakukan Penggalian potensi lelang.
 - 5) Melaksanakan Sosialisasi Implementasi Portal Lelang Indonesia Generasi 2
 - 6) Berkoordinasi dengan dinas pendapatan daerah terkait pembayaran BPHTB guna peningkatan layanan pasca lelang.
 - 7) Pelaksanaan gugus kendali mutu.
 - 8) Kolaborasi dengan perbankan dalam rangka edukasi ke masyarakat melalui live media social.
- d. Rekomendasi rencana aksi
 - 1) Melaksanakan sosialisasi terkait pelayanan lelang dengan melibatkan seluruh pejabat lelang.
 - 2) Melakukan penggalian potensi lelang.
 - 3) Melaksanakan lelang UMKM sebagai sarana edukasi dan membantu pemasaran produk UMKM.
 - 4) Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Portal Lelang Generasi 2 guna perbaikan secara berkelanjutan.
 - 5) Melaporkan secara berkala, setiap bulan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Portal Lelang Generasi 2.
 - 6) Optimalisasi pelaksanaan gugus kendali mutu dengan melibatkan seluruh pejabat lelang dan dilakukan secara berkala.
 - 7) Peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan Kantor Pertanahan guna percepatan penerbitan SKPT.
4. Capaian Kinerja dan Kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai
 - a. Isu Utama dan implikasi
 - 1) Capaian Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.
 - 2) Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.
 - b. Kendala/tantangan
 - 1) Permohonan penilaian yang relatif banyak.
 - 2) Masih terdapat permohonan penilaian yang belum diinput melalui aplikasi SIP.
 - 3) Stakeholder membutuhkan waktu penyelesaian penilaian yang lebih cepat, khususnya untuk pemanfaatan BMN.
 - c. Tindakan yang telah dilaksanakan
 - 1) Terkait permohonan penilaian yang cukup tinggi, agar memudahkan penilai

mendapatkan data pembanding, pengumpulan basis data penilaian terus ditingkatkan sesuai target yang telah ditetapkan Direktorat Penilaian.

- 2) Mengoptimalkan SIP dalam proses penilaian.
 - 3) Penilai segera beradaptasi dengan peraturan-peraturan baru di bidang Penilaian yang dilakukan bersamaan dengan peer review.
 - 4) Penilai menandatangani Pakta Integritas setiap memberikan pelayanan penilaian kepada stakeholder.
 - 5) Melakukan monitoring setiap permohonan yang masuk melalui SIP.
 - 6) Melakukan percepatan SOP layanan.
 - 7) Menginventarisasi Data Permohonan yang sudah dan/ yang belum di entry ke SIP.
 - 8) Menyampaikan surat/nd kepada pemohon terkait dengan input data permohonan ke SIP.
- d. Rekomendasi rencana aksi
- 1) Edukasi kepada stakeholder terkait aplikasi SIP
 - 2) Penyampaian surat terkait kepatuhan penyampaian permohonan melalui SIP DJKN.
 - 3) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Hukum dan Informasi
- a. Isu utama dan implikasi
- 1) Monitori pemanfaatan aplikasi Portal Lelang G2.
 - 2) Peningkatan layanan pasca lelang melalui inovasi percepatan.
 - 3) Penggunaan e-meterai pada berbagai dokumen seperti, kuitansi lelang, Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa Substitusi.
 - 4) Amanah penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dari kantor pusat DJKN.
 - 5) Efisiensi anggaran perjalanan dinas dalam rangka penanganan perkara.
 - 6) Monitoring dan pelaporan layanan informasi publik (PPID).
 - 7) Menginternalisasikan Fasilitator pada Seksi HI terkait Keputusan Dirjen Kekayaan Negara No. KEP-40/KN/2024 dan implementasi SLID (Sistem Layanan Informasi DJKN), kepada para pegawai/pejabat serta para PPNPN di lingkungan KPKNL Medan.
 - 8) Memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Asset Talk DJKN lingkup Kanwil DJKN Sumatera Utara yaitu:
 - a) Wahyu Hidayat sebagai Narasumber topik Layanan Pascalelang;
 - b) Jamilah sebagai Moderator topik Lelang Pailit;
 - c) Andy Gustaf Hutabarat sebagai Narasumber topik Lelang Pailit dan Narasumber topik Lelang Hak Menikmati;
 - d) Agung Prasetya sebagai Moderator topik Layanan Informasi DJKN;
 - e) Surya Brata Panjaitan sebagai Moderator topik Penilaian.
- b. Kendala/Tantangan
- 1) Masih terdapat calon peserta lelang yang ingin segera menawar namun status kepesertaannya belum diverifikasi sehingga menyampaikan tiket melalui aplikasi SLID (dahulu haloDJKN);
 - 2) Frekuensi lelang yang tinggi berdampak pada timbulnya gugatan perkara perdata di pengadilan bahkan lingkup perkara pidana ekonomi

- khusus/perbankan berupa lidik/sidik/pemeriksaan keterangan pada Polri.
- 3) Gugatan perdata maupun pemeriksaan perkara pidana muncul bukan hanya sebatas terhadap lelang berstatus laku/tidak laku namun muncul terhadap objek yang belum diajukan permohonan lelang.
 - 4) Bertambahnya frekuensi gugatan terhadap lelang kurator
 - 5) Modus pokok perkara pada gugatan perdata di berbagai pengadilan terkait pelaksanaan lelang mulai berkembang dari hanya sebatas memperlumahkan nilai limit, tidak setuju sehingga memohon pembatalan lelang, tidak diberitahukan/diperingatkan oleh kreditur, menjadi gugatan yang bermodus pihak ketiga dari ahli waris/dari mitra kerja/keluarga yang berupaya mengintervensi lelang agar dibatalkan dengan alasan objek lelang telah diagunkan terlebih dahulu oleh debitur kepada pihak lain itu tanpa dilekatkan Hak Tanggungan yang hanya beralaskan Surat Perjanjian Di Bawah Tangan, PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Notaril, maupun Perjanjian Sewa Menyewa. Namun justru pemegang Hak Tanggungan yang tercatat sesungguhnya ialah pihak Perbankan/Pemohon Lelang yang notabene merupakan kreditur perjanjian kredit perbankan.
 - 6) Gugatan perkara pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta panggilan Aparat Penegak Hukum seperti Polri yang beragam dan padat di tengah-tengah jumlah personel Seksi Hukum dan Informasi yaitu dua orang pelaksana (bukan Bendahara) dengan komposisi satu di antaranya merangkap Kehumasan, Layanan Informasi Publik dan Desain Grafis yang kepadatan produksinya pun beragam.
- c. Tindakan yang telah dilaksanakan
- 1) Berkoordinasi dengan Kelompok Jafung Pelelang dalam hal penyelenggaraan sosialisasi portal lelang G2.
 - 2) Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) kepada para stakeholder guna mempublikasikan peraturan maupun kebijakan yang berlaku terkait Standar Prosedur Operasi, ruang lingkup Keputusan Dirjen Kekayaan Negara No. 69/KN/2023 tahun 2023 tentang integrasi layanan pengelolaan BMN pada Instansi Vertikal DJKN.
 - 3) Berkolaborasi secara internal dalam penyelenggaraan internalisasi/sosialisasi aplikasi portal lelang G2.
 - 4) Melakukan pendampingan kepada Pejabat Fungsional Pelelang dalam menghadiri panggilan pemeriksaan di kantor Kepolisian.
 - 5) Memohon perbantuan penanganan perkara kepada Kanwil DJKN Sumatera Utara atau Biro Advokasi Sekjen Kemenkeu dalam hal mengatasi keterbatasan waktu, dana, maupun personel.
 - 6) Kepala Seksi Hukum dan Informasi turut serta langsung hadir ke Pengadilan untuk membantu menangani beragam perkara.
 - 7) Mengerjakan hingga menyelesaikan tugas pekerjaan kantor di luar jam kerja untuk mengejar target organisasi serta tetap menjaga kualitas pelaksanaan tugas pekerjaan yang dimaksud.
 - 8) Berkoordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepala Kantor untuk menganalisa kebutuhan desain grafis guna ditempatkan pada berbagai spot seperti di Area Pelayanan Terpadu, banner outdoor, piagam, dan sebagainya.
 - 9) Berkoordinasi dan memohon perbantuan pada Tim Petugas terkait/PPNPN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam keperluan untuk peliputan kegiatan tugas dan fungsi kantor guna memproduksi bahan publikasi.

- d. Rekomendasi rencana aksi
 - 1) Tetap melaksanakan *transfer knowledge* dan *experience sharing* dari Bendahara Penerimaan yang lama kepada Bendahara Penerimaan yang baru
 - 2) Mengimbau dan memandu para pegawai/pejabat untuk turut aktif dalam pelaksanaan Employee Advocacy (EA).
 - 3) Mengimplementasikan strategi komunikasi (strakom) yang telah ditentukan oleh kantor pusat DJKN maupun Biro KLI Sekjen Kemenkeu.
 - 4) Tetap menjalis koordinasi dan komunikasi kepada internal (Pejabat Lelang/Subbagian Umum) dan eksternal (Kanwil, Biro Advokasi, Direktorat HUUH DJKN, maupun para pihak berperkara) untuk mengoptimalkan penanganan perkara.
 - 5) Mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang ada dalam Seksi Hukum dan Informasi untuk mengarungi berbagai tantangan maupun target dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Kepatuhan Internal
 - a. Isu utama dan implikasi
 - 1) Hasil survei yang kurang memuaskan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DJKN, khususnya KPKNL Medan.
 - 2) Rekomendasi dari Biro Organta yang tidak ditindaklanjuti dapat berdampak negatif pada peningkatan kualitas layanan di KPKNL Medan.
 - 3) Tingkat kepuasan masyarakat yang rendah berpotensi meningkatkan jumlah aduan dan keluhan terhadap layanan yang diberikan.
 - 4) Rendahnya tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dibandingkan target IKU.
 - 5) Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut yang melewati jatuh tempo, sehingga mempengaruhi capaian sub-IKU ketepatan waktu.
 - 6) Munculnya persepsi negatif dari stakeholder (pimpinan, pengawas, publik) bahwa unit kerja tidak responsif terhadap hasil pengawasan.
 - 7) Potensi berulangnya temuan serupa karena rekomendasi yang ada tidak segera atau tidak tuntas ditindaklanjuti.
 - 8) Penurunan kepercayaan pegawai terhadap sistem merit dan tata kelola SDM.
 - 9) Meningkatnya jumlah pengaduan atau keluhan terkait pelayanan publik.
 - 10) Masih adanya potensi konflik kepentingan dan praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan SDM (misalnya, promosi dan mutasi yang tidak berbasis kompetensi).
 - 11) Tindak lanjut lebih bersifat administratif dibanding perubahan nyata dalam budaya kerja.
 - 12) Responden internal dan eksternal mungkin enggan memberikan jawaban jujur karena takut konsekuensi.
 - 13) Melaksanakan pemantauan sesuai ketentuan PKPT DJKN tahun 2025.
 - 14) Melaksanakan sosialisasi atas pelaksanaan proses bisnis kepada stakeholder.

b. Kendala/tantangan

- 1) Pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai belum dilaksanakan secara optimal.
- 2) Kurangnya *sense of urgency* dalam menindaklanjuti rekomendasi.
- 3) Kurangnya pelatihan atau sosialisasi terkait standar pelayanan yang diharapkan.
- 4) Aduan atau keluhan tidak dikelola dengan sistem yang efektif.
- 5) Pemahaman pegawai tentang bagaimana risiko dapat berdampak pada kinerja masih perlu ditingkatkan.
- 6) Masih adanya potensi konflik kepentingan dan praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan SDM (misalnya, promosi dan mutasi yang tidak berbasis kompetensi).
- 7) Tindak lanjut lebih bersifat administratif dibanding perubahan nyata dalam budaya kerja.
- 8) Responden internal dan eksternal mungkin enggan memberikan jawaban jujur karena takut konsekuensi.
- 9) Rendahnya tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dibandingkan target IKU.
- 10) Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut yang melewati jatuh tempo, sehingga mempengaruhi capaian sub-IKU ketepatan waktu.
- 11) Munculnya persepsi negatif dari stakeholder (pimpinan, pengawas, publik) bahwa unit kerja tidak responsif terhadap hasil pengawasan.
- 12) Potensi berulangnya temuan serupa karena rekomendasi yang ada tidak segera atau tidak tuntas ditindaklanjuti.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Melaksanakan pemantauan sesuai ketentuan PKPT DJKN tahun 2025.
- 2) Melaksanakan sosialisasi atas pelaksanaan proses bisnis kepada stakeholder.
- 3) Penyampaian laporan hasil pemantuan pengendalian utama.
- 4) Menyampaikan Survei E-SKPL kepada stakeholder setiap bulannya.
- 5) Menyusun laporan SKM triwulan IV.
- 6) Melaksanakan pemantauan sesuai ketentuan PKPT DJKN tahun 2025.
- 7) Melaksanakan sosialisasi atas pelaksanaan proses bisnis kepada stakeholder.
- 8) Campaign/internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin di Lingkungan DJKN.
- 9) Pemantauan Titik Rawan Gratifikasi.

- 10) Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan.
 - 11) Menerbitkan imbauan pengendalian gratifikasi dalam menyambut hari raya keagamaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
 - 12) Melaksanakan Review K3.
 - 13) Melaksanakan DKO dan Pemantauan Risiko Tw III 2025.
 - 14) Melaksanakan sosialisasi penilaian perilaku.
 - 15) Membuat ND ke masing-masing seksi/subbag guna pelaksanaan DKI.
 - 16) Melaksanakan sosialisasi manajemen risiko di KPKNL Medan.
 - 17) Menyusun serta menyerahkan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Pemantauan Risiko triwulanan ke Kanwil DJKN Sumut.
 - 18) Melaksanakan Rapat DKO dan Manajemen Risiko triwulanan periode tahun 2025.
 - 19) Memonitoring pengumpulan SKP/Manual IKU (pegawai baru maupun apabila terdapat Adendum terhadap SKP pegawai).
 - 20) Melaksanakan FGD Kinerja kepada pegawai KPKNL Medan.
 - 21) Berkoordinasi dengan subbagian umum dan Seksi KI.
 - 22) Melakukan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi serta berkolaborasi dengan Seksi HI dalam hal produksi konten publikasi.
- d. Rekomendasi rencana aksi
- 1) Tetap melaksanakan observasi dan pemantauan terkait Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) atas proses bisnis.
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK-WBBM).
 - 3) Penegakan serta penguatan yang berkesinambungan atas pelaksanaan program perubahan dan inovasi tidak terlaksana.
 - 4) Persiapan dan monev penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - 5) Membuat edukasi berupa kampanye anti gratifikasi / korupsi melalui media sosial KPKNL Medan.
7. Capaian Kinerja dan Kegiatan Subbagian Umum
- a. Isu utama dan implikasi
- 1) Terdapat efisiensi anggaran dengan berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 sehingga berdampak pada penilaian indikator kinerja pada IKPA serta terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI

yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang juga mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.

- 2) Realisasi melebihi target menandakan percepatan pengadaan, namun berpotensi menimbulkan risiko kualitas dan akuntabilitas, Hal ini disebabkan adanya efisiensi berdasarkan Inpres.
 - 3) *Awareness* pegawai untuk mengikuti pelatihan/diklat.
- b. Kendala/tantangan
- 1) Terdapatnya efisiensi anggaran Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 serta terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI pada periode Februari 2025 dimana dua hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.
 - 2) Pelatihan yang diikuti dalam bentuk Pelatihan Jarak Jauh kurang efektif karena berbenturan dengan pelaksanaan tugas pegawai dan pelatihan dalam bentuk luring paling banyak diminati oleh pegawai.
 - 3) Kurangnya pemahaman teknis oleh pelaksana pengadaan.
 - 4) Tekanan percepatan penyerapan anggaran.
 - 5) Pelatihan yang diikuti dalam bentuk PJJ kurang efektif.
- c. Tindakan yang telah dilaksanakan
- 1) Membuat nota dinas Permintaan RPD ke Seksi/Jafung.
 - 2) Menyampaikan revisi RPD ke KPPN Medan.
 - 3) Membuat nota dinas permintaan capaian output ke Seksi/Jafung.
 - 4) Mengajukan TUP RM, UP PNBPN dan GUP RM ke KPPN Medan II melalui SAKTI dan nota dinas.
 - 5) Melakukan revisi POK dengan kewenangan KPA untuk pagu minua.
 - 6) Percepatan pelaksanaan pengadaan.
 - 7) Optimalisasi Pengadaan.
 - 8) Menugaskan/mengingatkan pegawai untuk mengusulkan, mengikuti, dan menyelesaikan diklat/E-Learning.
 - 9) Membuat nota dinas terkait pengembangan kompetensi pegawai.
 - 10) Melaksanakan Sosialisasi Sinergi Antar Generasi dengan berkolaborasi bersama Seksi HI.
 - 11) Melaksanakan kegiatan pembinaan mental (bintal).
 - 12) Menugaskan pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat.
 - 13) Membuat nota dinas terkait pengembangan kompetensi pegawai.
 - 14) Melakukan monitoring implementasi pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi.
 - 15) Waktu pengakuan penerimaan PNBPN yang belum selaras.

- 16) Aplikasi pencatatan PNBP lelang yang belum terintegrasi.
 - 17) Rekonsiliasi PNBP lelang secara bulanan dan triwulanan.
 - 18) Pengecekan kesesuaian data Aplikasi Lelang dan Dropbox Lelang untuk mencegah adanya selisih.
- d. Rekomendasi rencana aksi
- 1) Pengajuan TUP, PNBP dan RM ke KPPN Medan I.
 - 2) Membuat nota dinas permintaan capaian output ke Seksi/Jafung.
 - 3) Memastikan RPD terjaga.
 - 4) Pengajuan TUP dan GUP/UP ke KPPN Medan II.
 - 5) Pengajuan Revisi POK kewenangan KPA melalui aplikasi SAKTI.
 - 6) Melakukan rekonsiliasi PNBP rutin setiap triwulan.
 - 7) Melakukan pengecekan data Aplikasi Lelang dan Dropbox Lelang untuk mencegah adanya selisih per hari.
8. Terkait kegiatan pembangunan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025 pada lingkungan DJKN, KPKNL Medan telah ditetapkan sebagai peserta penilaian pembangunan ZI-WBBM Tahun 2025, dan memperoleh realisasi Capaian Unit Kerja Pembangunan ZI-WBK/WBBM Periode Triwulan IV Tahun 2025 yakni **109, 29**.

C. Realisasi Anggaran

Dalam hal anggaran, pada Tahun Anggaran 2025 KPKNL Medan mendapat alokasi anggaran awal **sejumlah Rp 3.360.096.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu Rupiah)**. Dari total pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2025 tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp2.750.601.682,- atau sebesar 81,86% dari pagu anggaran.

Realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	DIPA	Realisasi
1	Belanja Barang	Rp 3.095.073.000,-	Rp 2.611.312.382,-
2	Belanja Modal	Rp 265.023.000,-	Rp 139.289.300,-
Total		Rp 3.360.096.000,-	Rp 2.750.601.682,-

D. Evaluasi Kinerja 2023-2025

Kinerja KPKNL Medan selama kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2025 dapat diketahui dengan cara membandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejenis yang terdapat dalam Kontrak Kinerja KPKNL Medan Tahun 2023 s.d 2025, baik berupa perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang/Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	126,06%
2024	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	129,83%
2023	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	131,23%

2. IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan/Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan (Unit Tertentu)

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%
2024	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan (Unit Tertentu)	100%	112,19%
2023	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	106,40%

3. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang atau IKU Persentase Hasil Lelang/Persentase realisasi pokok lelang

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Persentase realisasi pokok lelang	100%	105,65%
2024	Persentase realisasi pokok lelang	100%	122,73%
2023	Persentase realisasi pokok lelang	100%	89,74%

4. IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan/Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	117,36%
2024	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	140%
2023	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	109,76%

5. IKU Persentase Produktivitas Lelang

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Persentase produktivitas lelang	80%	97,78%
2024	Persentase produktivitas lelang	89%	117,98%
2023	Persentase produktivitas lelang	80%	105%

6. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	96,80%
2024	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	120%
2023	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%

7. IKU Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Indeks kualitas kinerja anggaran	100%	120%
2024	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%
2023	Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	97,17%

8. IKU Persentase penurunan outstanding piutang Negara

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang Negara	100%	133,13%
2024	Persentase penurunan outstanding piutang Negara	100%	122%
2023	Persentase penurunan outstanding piutang	100%	120,83%

9. IKU Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
		Polarisasi Minimize	
2025	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	138,72%
2024	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	86%	83,33%
2023	Persentase efektivitas penyelesaian BKP	100%	123%

10. IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien/Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	105,15%
2024	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	98,86%
2023	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	87,79%

11. IKU Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Polarisasi Minimize	
2025	-	-	-
2024	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0%
2023	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0%

12. IKU Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Persentase evaluasi Kinerja BMN	100%	120%
2024	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120%
2023	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	122,40%

13. IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-

14. IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindakanlanjuti	95,30%	110,65%
2024	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindakanlanjuti	98%	102%
2023	-	-	-

15. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	98,36
2024	Indeks kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	94,76
2023	Indeks Pengelola Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97,46

16. IKU Indeks Integritas

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Indeks Integritas	100%	105,29%
2024	Indeks Integritas	89,17%	92,44%
2023	Indeks Integritas	88,67%	89,17%

17. IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu)

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	100%	109,29%
2024	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	100%	120%
2023	-	-	-

18. IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100	114,66
2024	-	-	-
2023	-	-	-

19. IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2025	Indekss Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	118,02
2024	-	-	-
2023	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan tahun 2025 ditetapkan sesuai dengan Peta Strategis *Kemenkeu Three* yang terdiri dari 8 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat pencapaian kinerja KPKNL Medan atau Nilai Kinerja Organisasi pada tahun 2025 sebesar **115,93**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja KPKNL Medan tahun 2025 secara rata-rata telah melampaui target yang ditetapkan bahkan telah mengalami kenaikan dari periode sebelumnya yaitu **115,12**. Walaupun secara keseluruhan NKO telah mencapai target namun masih terdapat pencapaian sasaran kinerja yang belum mencapai target secara optimal yaitu IKU terkait Persentase Realisasi Pokok Lelang dan IKU terkait Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, KPKNL Medan pun membuat inovasi Peningkatan Layanan Pascalelang pada KPKNL Medan dan terus mengembangkan serta mengevaluasi aplikasi super office www.kpknlmedan.com guna menjawab berbagai tantangan kebutuhan para pengguna layanan yang *agile*, adaptif, dinamis, dan globalisasi. Mempertahankan inovasi dalam mempublikasikan budaya lokal melalui program Horas Mejuah-juah, melaksanakan nilai-nilai *learning organization* melalui program Otista (Obrolan Tentang Ilmu dan Sharing kiTa) yang berbagi informasi dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya dan kendala yang terjadi, seluruh insan KPKNL Medan bertekad untuk meraih prestasi kinerja yang lebih baik dengan melaksanakan rencana kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan optimal.

LAMPIRAN

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Medan Tahun 2025

NILAI KINERJA ORGANISASI											
KPKNL MEDAN											
Periode s.d Triwulan IV 2025											
Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d	Realisasi s.d.	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				Triwulan IV	Triwulan IV						
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya									114.05	114.05
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan penggunaan layanan	Max	P/M	100.00%	120.00%	14.00%	29.79%	120.00	120.00	35.74	
1b-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100.00%	105.29%	19.00%	40.43%	105.29	105.29	42.56	
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100.00%	126.06%	14.00%	29.79%	126.06	120.00	35.74	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal									102.65	111.33
2a-CP	Tingkat optimalisasi	Max	P/L	100.00%	86.88%	19.00%	36.54%	86.88	86.88	31.74	

	pengelolaan aset negara										
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100.00%	105.65%	19.00%	36.54%	105.65	105.65	38.60	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100.00%	133.13%	14.00%	26.92%	133.13	120.00	32.31	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa									120.00	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74.00	95.72	14.00%	100.00%	129.35	120.00	120.00	
Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif									118.68	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100.00%	117.36%	14.00%	50.00%	117.36	117.36	58.68	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100.00%	120.00%	14.00%	50.00%	120.00	120.00	60.00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif									120.00	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	138.72%	14.00%	33.33%	138.72	120.00	40.00	
										119.34	




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WKN.02/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks Integritas	100
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 66,1 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp 705 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 7,4 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%

Program/Kegiatan 2025

Anggaran



Program:	Rp1,016,609,000
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp13,927,000
2. Pengelolaan Aset	Rp1,002,682,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp2,265,262,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp126,210,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,007,344,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp63,260,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp68,448,000

Kota Medan, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Medan



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Budianta



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 66,1 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 705 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 7,4 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%

Kota Medan, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Medan



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Budianta



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Januari - Maret	Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1-Q4	1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan	0
				April - Juni	Pelaksanaan monitoring kegiatan	Laporan kegiatan monitoring			
				Juli - September	Pelaksanaan monitoring kegiatan	Laporan kegiatan monitoring			
				Oktober - Desember	Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Laporan hasil evaluasi kegiatan			



Kota Medan, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Budiarta



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Agus Budianta		NAMA	Dodok Dwi Handoko
NIP	19760803 199903 1 002		NIP	19750815 199503 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 66,1 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp 705 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 7,4 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Medan, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dodok Dwi Handoko

19750815 199503 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Agus Budianta

19760803 199903 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	45 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 66,1 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 705 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Rp 7,4 M)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kota Medan, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dodok Dwi Handoko
19750815 199503 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Agus Budianta
19760803 199903 1 002



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 1A/WKN.02/2025

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-1/WKN.02/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-Cp	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (20)	5a-Cp	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (23,50)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (4)	100% (9)	100% (9)	100% (14)	100% (14)	100% (20)	100% (20)	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (4)	100% (9)	100% (9)	100% (14)	100% (14)	100% (23,5)	100% (23,5)

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Oktober tahun 2025.

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara,



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

Medan, 12 Desember 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan



Ditandatangani secara elektronik
Agus Budianta



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara)	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100 (20)	<i>Proses Bisnis</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara)	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100 (23,5)	<i>Proses Bisnis</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi									
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target							
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
10	Persentase realisasi penyelesaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10	Persentase realisasi penyelesaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		(4)	(9)	(9)	(14)	(14)	(20)	(20)			(4)	(9)	(9)	(14)	(14)	(23,5)	(23,5)	

berkas piutang negara										berkas piutang negara							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Oktober tahun 2025

Medan, 12 Desember 2025

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Agus Budiarta



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

